

DINAMIKA BATAS KEWENANGAN PENGAWASAN ANTARA OJK DAN BANK INDONESIA ATAS AKTIVITAS FINTECH DI SEKTOR PERBANKAN

THE DYNAMICS OF THE DIVISION OF SUPERVISORY JURISDICTION BETWEEN THE OJK AND BANK INDONESIA OVER FINTECH ACTIVITIES IN THE BANKING SECTOR

Irwan Soeharlim, Hasnah Aziz, Muhammad Ruhunussa, Hikmat Ansori, Anharyanto

Universitas Islam Syekh Yusuf-Tangerang

*Email Correspondence: irwansoeharlim1984@gmail.com, ruhunussalawyer69@gmail.com,
hikmat.ansori@gmail.com, anharyantot@gmail.com

Received: 01-04-2026 | Revised: 20-04-2026 | Accepted: 01-05-2026 | Published: 15-05-2026

Abstract

The development of financial technology (fintech) in Indonesia has significantly transformed the financial services system and banking industry. Digital innovations such as electronic payments, peer-to-peer lending, open banking, digital banking, and embedded finance have created new challenges in terms of regulation and supervision. In practice, there are dynamics regarding the boundaries of authority between the Financial Services Authority (OJK) and Bank Indonesia (BI) as two state institutions responsible for regulation and supervision in the financial sector. This study aims to analyze the boundaries of supervisory authority between OJK and Bank Indonesia over fintech activities in the banking sector and their legal implications for legal certainty and consumer protection. This research uses normative legal research methods with statutory and conceptual approaches. The findings indicate that overlapping authorities still occur, particularly in digital payment services, digital banking, electronic payment systems, and the integration of fintech services with banking institutions. Such conditions potentially create regulatory disharmony and legal uncertainty. Therefore, stronger institutional coordination, regulatory harmonization, and the establishment of an integrated supervisory framework between OJK and Bank Indonesia are necessary to ensure effective, adaptive supervision and optimal legal protection for the public.

Keywords: *Fintech, OJK, Bank Indonesia, Banking Supervision, Legal Protection.*

Abstrak

Perkembangan teknologi finansial (financial technology/fintech) di Indonesia telah membawa perubahan signifikan terhadap sistem layanan keuangan dan industri perbankan. Inovasi digital seperti pembayaran elektronik, peer to peer lending, open banking, digital banking, hingga embedded finance telah menciptakan tantangan baru dalam aspek regulasi dan pengawasan. Dalam praktiknya, muncul dinamika batas kewenangan antara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) sebagai dua lembaga negara yang memiliki fungsi pengaturan dan pengawasan di sektor keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis batas kewenangan pengawasan antara OJK dan Bank Indonesia terhadap aktivitas fintech di sektor perbankan serta implikasi hukumnya terhadap kepastian hukum dan perlindungan konsumen. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tumpang tindih kewenangan masih terjadi khususnya pada layanan pembayaran digital, bank digital, sistem pembayaran elektronik, dan integrasi layanan fintech dengan perbankan. Kondisi tersebut menimbulkan potensi disharmonisasi regulasi dan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi kelembagaan, harmonisasi regulasi, serta pembentukan kerangka pengawasan terpadu antara OJK dan Bank Indonesia agar pengawasan fintech di sektor perbankan dapat berjalan efektif, adaptif, dan memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi masyarakat.

Kata Kunci : *Fintech, OJK, Bank Indonesia, Pengawasan Perbankan, Perlindungan Hukum.*

PENDAHULUAN

Transformasi digital di sektor keuangan telah melahirkan berbagai inovasi layanan keuangan berbasis teknologi yang dikenal dengan istilah financial technology (fintech). Kehadiran fintech tidak hanya mengubah pola transaksi masyarakat, tetapi juga mengubah model bisnis sektor perbankan secara fundamental. Digitalisasi layanan perbankan melalui mobile banking, internet banking, dompet digital, QRIS, hingga bank digital menunjukkan bahwa teknologi telah menjadi bagian integral dalam sistem keuangan nasional.

Di Indonesia, perkembangan fintech mengalami pertumbuhan yang sangat pesat seiring meningkatnya penggunaan internet dan perangkat digital. Kondisi ini mendorong lahirnya berbagai bentuk layanan fintech seperti payment gateway, peer to peer lending, crowdfunding, digital banking, dan crypto asset services. Namun demikian, perkembangan tersebut juga menimbulkan tantangan regulasi dan pengawasan, khususnya terkait pembagian kewenangan antara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI).

Secara normatif, Bank Indonesia memiliki kewenangan di bidang moneter, sistem pembayaran, dan stabilitas sistem keuangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Bank Indonesia. Sementara itu, OJK memiliki kewenangan pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Dalam praktiknya, aktivitas fintech di sektor perbankan sering kali berada pada wilayah irisan kewenangan kedua lembaga tersebut.

Contohnya dapat ditemukan pada layanan pembayaran digital dan bank digital yang melibatkan aspek sistem pembayaran sekaligus layanan jasa keuangan. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan dualisme pengawasan dan ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha maupun masyarakat sebagai pengguna layanan fintech.

Permasalahan hukum menjadi semakin kompleks ketika fintech berkembang melampaui batas-batas regulasi konvensional. Regulasi yang belum sepenuhnya harmonis berpotensi menyebabkan tumpang tindih kewenangan, lemahnya koordinasi antar lembaga, serta celah pengawasan yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini penting dilakukan guna menganalisis dinamika batas kewenangan pengawasan antara OJK dan Bank Indonesia terhadap aktivitas fintech di sektor perbankan serta memberikan rekomendasi hukum untuk menciptakan pengawasan yang lebih efektif dan terintegrasi.

Dengan demikian, artikel ini membahas tentang; 1) Bagaimana pengaturan kewenangan OJK dan Bank Indonesia dalam pengawasan aktivitas fintech di sektor perbankan? 2) Bagaimana dinamika dan permasalahan batas kewenangan pengawasan antara OJK dan Bank Indonesia terhadap fintech di sektor perbankan? 3) Bagaimana upaya harmonisasi regulasi guna menciptakan kepastian hukum dan efektivitas pengawasan fintech di Indonesia?

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Penelitian hukum normatif dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Bahan hukum primer terdiri atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, serta berbagai Peraturan OJK dan Peraturan Bank Indonesia terkait fintech dan sistem pembayaran.

Bahan hukum sekunder meliputi jurnal ilmiah, buku hukum perbankan, artikel ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan tema fintech dan pengawasan sektor jasa keuangan. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan mengkaji sinkronisasi regulasi serta dinamika implementasi pengawasan fintech di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kewenangan OJK dan Bank Indonesia dalam Pengawasan Fintech

Pembentukan OJK melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 bertujuan menciptakan sistem pengawasan jasa keuangan yang terintegrasi. OJK memiliki fungsi pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, dan lembaga keuangan non-bank.

Di sisi lain, Bank Indonesia tetap memegang kewenangan di bidang moneter dan sistem pembayaran. Dalam konteks fintech, Bank Indonesia berwenang mengatur layanan pembayaran digital, uang elektronik, QRIS, dan infrastruktur sistem pembayaran nasional.

Permasalahan muncul ketika aktivitas fintech memiliki karakteristik ganda. Misalnya, layanan bank digital tidak hanya berkaitan dengan sistem pembayaran yang menjadi domain BI, tetapi juga menyangkut penghimpunan dana dan layanan jasa keuangan yang berada di bawah pengawasan OJK.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa perkembangan fintech telah menciptakan area abu-abu (grey area) dalam pembagian kewenangan antar lembaga pengawas sektor keuangan.

Dinamika Tumpang Tindih Kewenangan Pengawasan

Tumpang tindih kewenangan antara OJK dan BI dapat dilihat dari beberapa sektor berikut :

Digital Banking

Bank digital merupakan lembaga perbankan yang beroperasi berbasis teknologi digital. Dalam operasionalnya, bank digital tunduk pada pengawasan OJK sebagai lembaga jasa keuangan. Namun, sistem transaksi dan pembayaran digital yang digunakan juga berada dalam pengawasan BI. Kondisi ini menimbulkan dualisme regulasi karena bank digital harus memenuhi ketentuan dari dua lembaga sekaligus.

Financial Technology Payment System

Fintech pembayaran seperti dompet digital dan payment gateway berada di bawah pengawasan BI karena terkait sistem pembayaran. Akan tetapi, apabila layanan tersebut terintegrasi dengan produk jasa keuangan perbankan, maka OJK juga memiliki kepentingan pengawasan.

Perlindungan Konsumen Digital

Perlindungan konsumen fintech menjadi isu penting karena meningkatnya kasus kebocoran data, pinjaman online ilegal, dan penyalahgunaan transaksi digital. OJK memiliki kewenangan perlindungan konsumen sektor jasa keuangan, sedangkan BI berwenang menjaga keamanan sistem pembayaran.

Akibatnya, masyarakat sering mengalami kebingungan terkait lembaga mana yang bertanggung jawab menangani sengketa fintech tertentu.

Tantangan Hukum dalam Pengawasan Fintech

Terdapat beberapa tantangan utama dalam pengawasan fintech di Indonesia, yaitu:

Disharmonisasi Regulasi

Regulasi fintech masih tersebar dalam berbagai peraturan yang dikeluarkan OJK dan BI secara terpisah. Hal ini menyebabkan potensi inkonsistensi kebijakan dan multitafsir dalam implementasi pengawasan.

Perkembangan Teknologi yang Cepat

Inovasi teknologi berkembang lebih cepat dibandingkan pembentukan regulasi. Banyak model bisnis fintech baru belum memiliki dasar hukum yang jelas sehingga pengawasannya belum optimal.

Risiko Kejahatan Siber

Fintech rentan terhadap pencucian uang, penipuan digital, kebocoran data pribadi, dan cybercrime. Pengawasan yang terfragmentasi dapat memperbesar risiko sistemik terhadap stabilitas sektor keuangan.

Kurangnya Koordinasi Antar Lembaga

Meskipun terdapat forum koordinasi stabilitas sistem keuangan, implementasi koordinasi teknis pengawasan fintech masih menghadapi berbagai hambatan birokrasi dan sektoral.

Upaya Harmonisasi dan Model Pengawasan Terintegrasi

Untuk menciptakan kepastian hukum dan efektivitas pengawasan fintech, diperlukan langkah-langkah strategis sebagai berikut:

Harmonisasi Regulasi

Pemerintah perlu menyusun regulasi fintech yang lebih komprehensif dan terintegrasi guna memperjelas batas kewenangan OJK dan BI.

Penguatan Coordinated Supervision

Diperlukan sistem pengawasan bersama (coordinated supervision) antara OJK dan BI melalui pertukaran data, pengawasan terpadu, dan pembentukan standar pengawasan bersama.

Regulatory Sandbox Terintegrasi

Regulatory sandbox harus menjadi instrumen pengujian inovasi fintech yang melibatkan kedua lembaga agar tidak terjadi perbedaan kebijakan dalam proses pengawasan.

Perlindungan Konsumen Digital

Penguatan regulasi perlindungan data pribadi dan keamanan siber menjadi kebutuhan mendesak guna memberikan perlindungan hukum terhadap pengguna layanan fintech.

ANALISIS PENULIS

Penulis berpendapat bahwa dinamika batas kewenangan antara OJK dan Bank Indonesia merupakan konsekuensi logis dari perkembangan teknologi finansial yang bersifat multidimensi. Fintech tidak lagi dapat dipandang hanya sebagai aktivitas jasa keuangan atau sistem pembayaran semata, melainkan sebagai ekosistem digital yang mengintegrasikan berbagai sektor sekaligus.

Dalam perspektif hukum administrasi negara, tumpang tindih kewenangan pengawasan dapat menyebabkan ketidakpastian hukum (legal uncertainty). Kondisi tersebut bertentangan dengan prinsip kepastian hukum sebagaimana dijamin dalam negara hukum.

Selain itu, fragmentasi pengawasan berpotensi melemahkan perlindungan konsumen dan stabilitas sistem keuangan nasional. Oleh sebab itu, model pengawasan berbasis integrated financial supervision menjadi solusi yang relevan diterapkan di Indonesia.

Penulis juga menilai bahwa pembentukan Undang-Undang khusus mengenai fintech nasional dapat menjadi langkah strategis untuk memperjelas kewenangan antar lembaga serta memperkuat kepastian hukum dalam ekosistem keuangan digital.

KESIMPULAN

1. OJK dan Bank Indonesia memiliki kewenangan pengawasan yang saling berkaitan dalam aktivitas fintech di sektor perbankan. OJK berwenang mengawasi jasa keuangan dan perlindungan konsumen, sedangkan BI berwenang mengatur sistem pembayaran dan stabilitas moneter.
2. Perkembangan fintech menimbulkan dinamika batas kewenangan yang menyebabkan potensi tumpang tindih pengawasan, khususnya pada layanan pembayaran digital, bank digital, dan integrasi layanan fintech dengan sektor perbankan.
3. Harmonisasi regulasi, penguatan koordinasi pengawasan, dan pembentukan sistem pengawasan terintegrasi menjadi langkah penting untuk menciptakan kepastian hukum dan efektivitas pengawasan fintech di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Adrian Sutedi. Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi dan Kepailitan. Jakarta : Sinar Grafika, 2020.

Hermansyah. Hukum Perbankan Nasional Indonesia. Jakarta : Kencana, 2019.

Munir Fuady. Hukum Perbankan Modern. Bandung : Citra Aditya Bakti, 2021.

Zainal Asikin. Pengantar Hukum Perbankan Indonesia. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2020.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Peraturan Bank Indonesia tentang Sistem Pembayaran dan Financial Technology.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Inovasi Keuangan Digital.

Jurnal

Ahmad M. Ramli, "Pengawasan Fintech dalam Sistem Keuangan Indonesia," Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 52 No. 2, 2024.

Rina Shahriyani Shahrullah, "Perlindungan Konsumen dalam Financial Technology," Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 20 No. 1, 2023.

Yusuf Adiwibowo, "Kewenangan OJK dan Bank Indonesia dalam Pengawasan Fintech," Jurnal RechtsVinding, Vol. 13 No. 1, 2024.